



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak komulasi isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Demmangali bin Tanri Bali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bontona, Desa Ara Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba yang diwakili kuasa hukumnya atas nama **BAKRI, SH.**, Pekerjaan Pengacara/Advokat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 07 Desa Polewali Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 37/SK/III/2018/PA.Blk., tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Salmawati binti Mappiati, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontona, Desa Ara Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 282/Pdt.G/2018/PA.Blk., tanggal 20 April 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Desember 2001, di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah H. Yahya, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah Kandung termohon yang bernama **Mappiati**;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan termohon adalah H. Mahmuddindin dan Mappiasse;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah emas 5 gram
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan
6. Bahwa Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Termohon, Pemohon juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah. Oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan termohon;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan termohon pernah tinggal bersama hanya kurang lebih satu bulan dan belum dikaruniai anak
8. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, disebabkan karena pernikahan pemohon dan termohon kemauan orang tua (dijodohkan)
9. Bahwa pada bulan Januari 2002 termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah lagi datang menemui Pemohon sampai saat ini;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 16 tahun dan sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



11. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

12. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian tersebut pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon , **Demmangali bin Tanri Bali**, dengan Termohon , **Salmawati binti Mappiati** yang dilangsungkan pada pada bulan Desember 2001, di Dusun Bontona , Desa Ara Kecamatan Bontobahari , Kabupaten Bulukumba
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Demmangali bin Tanri Bali**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Salmawati binti Mappiati**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, yang berdasarkan relaas panggilan Nomor: 282/Pdt.G/2018/PA Blk. tanggal 9 Mei 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan tanggal 27 Juni 2018 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya berkaitan dengan isbat nikah, Pemohon telah memperhadapkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Mappiase bin Dg. Manessa, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin perahu, tempat kediaman di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Desember 2001 di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam kampung bernama H. Yahya, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Mappiati;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Mahmuddin dan Mappiasse serta mahar nikahnya adalah berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terhalang karena saudara sesusuan, nasab, semenda, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah perawan sedangkan Termohon adalah perjaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah sehingga tidak terbit buku nikah;

Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. H. Dessirua bin Senggong, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak mengetahui masalah perkawinan Pemohon dan Termohon.

3. **H. Mahmuddindin bin Tanri Bali**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Tokambang, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Desember 2001 di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam kampung bernama H. Yahya, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Mappiati;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah H. Mahmuddin dan Mappiasse serta mahar nikahnya adalah berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terhalang karena saudara sesusuan, nasab, semenda, maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa status Pemohon pada waktu menikah adalah perawan sedangkan Termohon adalah perjaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah sehingga tidak terbit buku nikah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan perceraianya, Pemohon memperhadapkan saksi-saksi yakni:

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



1. Mappiase bin Dg. Manessa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah hanya kurang lebih 1 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan karena pernikahan tersebut adalah kemauan orang tua (dijodohkan);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 16 tahun hingga sekarang dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. H. Mahmuddindin bin Tanri Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal bersama di rumah hanya kurang lebih 1 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan karena pernikahan tersebut adalah kemauan orang tua (dijodohkan);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 16 tahun hingga sekarang dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon putusan;

Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang

Hal. 8 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dengan memberikan dorongan agar Pemohon bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pernikahan Pemohon dengan Salmawati binti Mappiati telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku?
2. Apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga sulit untuk dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang memohon agar pernikahannya dengan Termohon (Salmawati binti Mappiati) dapat diisbatkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon, yang menurut pendapat majelis hakim bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan penafsiran *a contrario* bahwa tidak dibenarkan lagi adanya pernyataan sah terhadap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena isbat nikah ini adalah untuk dijadikan sebagai alas hak dalam pengurusan perceraian sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah terlebih dahulu, maka demi untuk kemaslahatan dan dengan merujuk

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam karena itu secara formal permohonan Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya dengan Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga yang perlu diperiksa terlebih dahulu adalah mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dari permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi, dimana dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Akan tetapi dari ketiga orang saksi tersebut, hanya 2 (dua) saksi saja yang mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yakni saksi Mappiase bin Dg. Manessa dan saksi H. Mahmuddindin bin Tanri Bali, karena itu satu saksi lainnya tidak dapat dipertimbangkan keterangannya, yang selanjutnya keterangan 2 orang saksi yang dimaksudkan tersebut perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **Mappiase bin Dg. Manessa** dan saksi **H. Mahmuddindin bin Tanri Bali** mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Desember 2001 di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam kampung bernama H. Yahya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Mappiati dan yang menjadi saksi-saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut adalah H. Mahmuddin dan Mappiasse, dengan mahar nikah berupa emas 5 gram;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang karena saudara sesusuan, nasab maupun semenda, dan

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon tidak mendapatkan buku nikah karena pada waktu Pemohon menikah, masih di bawah umur namun tetap dinikahkan karena Pemohon sudah hamil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berkaitan dengan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada bulan Desember 2001 di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, yang dinikahkan oleh H. Lampe selaku imam Desa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Mappiati, dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki bernama H. Mahmuddin dan Mappiasse serta mahar nikahnya adalah emas 5 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh pula bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada saat umurnya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, keterangan mana yang bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang meskipun tidak diuraikan dalam permohonan Pemohon mengenai alasan pernikahan tersebut tetap dilangsungkan walaupun belum cukup umur, namun dari keterangan kedua saksi diperoleh keterangan yang telah bersesuaian satu sama lain dimana alasan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan karena Pemohon sudah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa sejak awal rumah tangganya tidak rukun dan harmonis karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas kemauan orang tua (dijodohkan), dan akhirnya pada bulan Januari 2002 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini telah berlangsung selama 16 tahun;

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yakni H. Mahmuddindin bin Tanri Bali dan Mappiasse bin Dg. Manessa, yang berkaitan dengan alasan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yakni karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas kemauan orang tua (dijodohkan), menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon mengenai perpisahan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama 16 tahun hingga sekarang, dan kemudian diterangkan oleh kedua saksi, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama 16 tahun, sedangkan adanya upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pun tidak berhasil, maka keterangan saksi-saksi yang demikian, secara materil dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi. Oleh karenanya, patut dinyatakan terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum (konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba pada bulan Desember 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam setempat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Mappiati, dan saksi-saksi nikah adalah H. Mahmuddin dan Mappiasse, serta mahar nikahnya adalah cincin emas 5 gram;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut baik karena halangan agama, maupun sesusuan, dan

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon atas kemauan orang tua (dijodohkan);
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 16 tahun hingga sekarang;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata penetapan isbat nikah dalam perkara ini diperlukan untuk bukti adanya pernikahan Pemohon dengan Termohon (Salmawati binti Mappiati) sekaligus untuk kepentingan alas hak perceraian Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon dengan Termohon (Salmawati binti Mappiati);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan Termohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi

Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon untuk diisbatkan nikahnya yang terkait dengan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon (Salmawati binti Mappiati) yang dilaksanakan bulan Desember 2001 di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba adalah patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon (Demmangali bin Tanri Bali) dengan Termohon (Salmawati binti Mappiati) yang dilangsungkan pada bulan Desember 2001 di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "isbat nikah yang dapat diajukan

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas berkenaan dengan perkara *a quo* yakni isbat nikah kumulasi cerai talak sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karenanya setelah dipertimbangkan isbat nikah Pemohon tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan perceraian Pemohon di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang telah berlangsung selama 16 tahun hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang setidaknya telah berlangsung selama 16 tahun, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena itu sesuai dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok

Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



Pemohon yang memohon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba adalah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Demmangali bin Tanri Bali**) dengan Termohon (**Salmawati binti Mappiati**) yang dilaksanakan pada bulan Desember 2001 di Dusun Bontona, Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Demmangali bin Tanri Bali**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Salmawati binti Mappiati**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hajrah.

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	Panggilan Rp	500.000,00
-	Redaksi Rp	5.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 282/Pdt.G/2018/PA.Blk